

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA No: 650/481 / VIII / 2022

Nama Pemohon

SUBUR

Alamat

Debong Wetan Rt. 002 / 002 Desa/Kel. Debong Wetan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal

No. KTP

33281303114800001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 28 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di: Jalan / Gang

Jl. Teuku Umar

RT / RW Kelurahan 007 / 004 **Debong Tengah**

Kecamatan Status Tanah **Tegal Selatan** HM. No. 02803 Luas: 220 m2 An: Subur merupakan bagian dari total tanah seluas: 220 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perdagangan Dan Jasa

Perdagangan Dan Jasa **RUMAH TINGGAL**

80 %

480% (atau 4.8)

- % 10% :

1,00 m dan 1,00 m 12,00 m dan 4,00 m dan 4,00 m

- m

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Kolektor Sekunder

Belum diatur

Belum diatur dari as jalan

dari as jalan dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut: a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan

pembatasan jam operasi; e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;

f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



16 Agustus 2022 **TEGAL** DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMU DAN PETIATAAN RUA Pembina Utama Muda NIP 1962 1224 199303 1 007



PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: Debong Wetan RT 2/2, Debong Wetan, Tegal Selatan, Kabupaten Tegal

nan

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

Pemanfaatan : RUMAH TINGGAL

: PERDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/481/VIII/2022

16 Agustus 2022 **Tanggal**

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:


Peruntukan: PERDAGANGAN DAN JASA

Peruntukan: Nonekangal Nonekangan tidak dipertukan

Peruntukan : PERDAGANGAN UAN JASA
Pemanfaatan : Komersii / Non Komersii) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 220 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 220 m2
tengan satuan harga retribusi : Rp. 1000,-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar :
Rp. 220,000,ferbilang Dua rahis dua pulluh ribu runiah)

(terbilang Dua ratus dua puluh ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

Lokasi dimaksud pada peta pola

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi Tanah: Jl.Teuku Umar RT. 7 Debong Tengah, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal

ruang Perda 1/2021 terletak di :

nunjukkan batas-batas tersebut dalam suai lokasi dan surat tanah

SANDA

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

2.75 5.5

Sesuai Surat : 220 m2 Hasil Ukur : 220 m2 Luas Tanah Dikukur dan digamba 1. Ari s

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

